



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Stevan Harefa |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/17 Juni 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan
Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanjung Balai beralamat di Jalan F.L Tobing No. 4 Lingkungan IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stevan Harefa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Terdakwa STEVAN HAREFA pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2019, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke Medan dengan naik angkot untuk menjumpai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEK DAR (DPO) dengan maksud untuk membeli sabu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sampai di medan tepatnya di Jalan Abdul Hamid dan berjumpa KEK DAR (DPO), lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana pembayaran dilakukan setelah 5 (lima) bungkus plastik klip bening sabu tersebut laku terjual, kemudian setelah mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip bening sabu terdakwa langsung pulang kembali kerumah. Setelah sampai di rumah sekitar pukul 19.00 Wib tiba-tiba datang saksi BRIPKA MP. HARAHA, BRIGADIR AMBRA MAWAN, BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P yang merupakan anggota kepolisian Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, dimana saat itu ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening sabu dari pinggang terdakwa yang terdakwa akui adalah milik terdakwa. Selanjutnya atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening dari KEK DAR (DPO) adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis sabu, dan terakhir kali menjual narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan cara pembeli sabu menjumpai terdakwa lalu memesan sabu kepada terdakwa dengan banyaknya berapa lalu terdakwa berikan sabu sesuai dengan pesanan kepada pembeli selanjutnya pembeli memberikan uang pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan apabila 5 (lima) bungkus plastik klip bening sabu tersebut berhasil terdakwa jual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 325/IL.1.0106/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku penimbang dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu milik tersangka STEVAN HAREFA setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastik bening yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabu milik tersangka STEVAN HAREFA dengan berat bersih 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) gram, dengan perincian untuk labkrim 10 (sepuluh) gram untuk labkrim, sisa 16,20 (enam belas koma dua puluh) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11198/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melita Tarigan M.si menyimpulkan: Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 10 (sepuluh) gram milik terdakwa STEVAN HAREFA dan setelah diperiksa sisanya dengan berat 9 (sembilan) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa STEVAN HAREFA pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2019, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi BRIPKA MP. HARAHAH, BRIGADIR AMBRA MAWAN, BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P yang merupakan anggota kepolisian Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya disebuah rumah yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi BRIPKA MP. HARAHAH, BRIGADIR AMBRA MAWAN, BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P langsung menuju ke lokasi yang di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasikan dan sekitar pukul 19.00 Wib tiba dilokasi yang di informasikan selanjutnya saksi BRIPKA MP. HARAHAH, BRIGADIR AMBRA MAWAN, BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P melakukan pengintaian dan melihat erdakwa ada didalam rumah, selanjutnya saksi BRIPKA MP. HARAHAH, BRIGADIR AMBRA MAWAN, BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, dimana saat itu ditemukan dari pinggang terdakwa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu yang pada saat itu diakui terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari KEK DAR (DPO) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan tujuan untuk dijualkan kembali kepada pembeli;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 325/IL.1.0106/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku penimbang dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu milik tersangka STEVAN HAREFA setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu milik tersangka STEVAN HAREFA dengan berat bersih 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) gram, dengan perincian untuk labkrim 10 (sepuluh) gram untuk labkrim, sisa 16,20 (enam belas koma dua puluh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11198/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan: Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 10 (sepuluh) grammilik terdakwa STEVAN HAREFAdan setelah diperiksa sisanya dengan berat 9 (sembilan) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MP Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Ambara Mawan dan saksi Ega Olga Yolanda P melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan saksi Ambara Mawan dan saksi Ega Olga Yolanda P yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah rumah yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ambara Mawan dan saksi Ega Olga Yolanda P langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan saksi Ambara Mawan dan saksi Ega Olga Yolanda P melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa ada di dalam rumah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ambara Mawan dan saksi Ega Olga Yolanda P langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan dari pinggang Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu;

- Bahwa menurut Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang bernama Kek Dar (dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ambra Mawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi MP Harahap dan saksi Ega Olga Yolanda P melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan saksi MP Harahap dan saksi Ega Olga Yolanda P yang merupakan anggota kepolisian Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah rumah yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi MP Harahap dan saksi Ega Olga Yolanda P langsung menuju temoat yang diinformasikan dan sekitar pukul 19.00 Wib tiba di lokasi yang diinformasikan selanjutnya saksi bersama dengan saksi MP Harahap dan saksi Ega Olga Yolanda P melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa ada didalam rumah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi MP Harahap dan saksi Ega Olga Yolanda P langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan menemukan dari pinggang Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu yang pada saat itu diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang bernama Kek Dar (dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Kek Dar (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11198/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Ambra Mawan bersama saksi MP Harahap dan saksi Ega Olga Yolanda P melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat setelah sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke lokasi yang di informasikan dan sekitar pukul 19.00 Wib tiba dilokasi yang di informasikan selanjutnya saksi-saksi melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa ada di dalam rumah, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan dari pinggang Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu;

- Bahwa benar barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Kek Dar (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11198/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Stevan Harefa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 325/IL.II.0106/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11198/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Sth



pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Ambra Mawan bersama saksi MP Harahap dan saksi Ega Olga Yolanda P melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat setelah sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi langsung menuju ke lokasi yang di informasikan dan sekitar pukul 19.00 Wib tiba di lokasi yang di informasikan selanjutnya saksi-saksi melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa ada di dalam rumah, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan dari pinggang Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu;

Bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Kek Dar (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stevan Harefa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Tumpal Pardede, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)